

## **BUPATI MOJOKERTO**

### **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 53 TAHUN 2013**

#### **TENTANG PENYELENGGARAAN PERIJINAN**

#### **BUPATI MOJOKERTO,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 dan pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perijinan ;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 2043) ;
3. Undang -Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1984/22.);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

8. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866) ;
14. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
15. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
17. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
18. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
19. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 Tentang Ijin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3352) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008. Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) ;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
  35. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan TKI di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
  36. Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
  37. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
  38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Ijin Mendirikan Bangunan Gedung ;
  39. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung ;
  40. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung ;
  41. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara ;
  42. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan ;
  43. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-17/MEN/VI/2007 tentang Tata Cara Perijinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja ;
  44. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 ;
  45. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Industri, Ijin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
  46. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
  47. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ;
  48. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal ;
  49. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi ;

50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan;
51. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Ijin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah;
52. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan penempatan dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri ;
53. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 Tahun 2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Industri, Ijin Perluasan dan Tanda Daftar Industri ;
54. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat ;
55. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 tentang Perdagangan Eceran Obat ;
56. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 544 Tahun 2002 tentang Registrasi dan Ijin Kerja Refraksionis Optisien ;
57. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1332 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Apotik ;
58. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28/MENKES/PER/I/2011 tentang Klinik;
59. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perijinan Rumah Sakit ;
60. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit ;
61. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik ;
62. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan ;
63. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata ;
64. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi ;
65. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman ;
66. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata ;
67. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata ;
68. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata ;
69. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi ;

70. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata ;
71. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran ;
72. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata ;
73. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata ;
74. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta ;
75. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa ;
76. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/MENKES/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal ;
77. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 603/MENKES/SK/VII/2008 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Program Rumah sakit Sayang Ibu dan Bayi ;
78. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI Ke Luar Negeri ;
79. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005—2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
80. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2);
81. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah ;
82. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Industri dan Perdagangan serta Penanaman Modal ;
83. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Media Elektronika, Percetakan dan Pameran ;
84. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 23 tahun 2006 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan ;
85. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
86. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Ijin dan Rekomendasi Sarana Kesehatan ;
87. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Mojokerto Nomor 3);

88. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Mojokerto Nomor 4);
89. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
90. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
91. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Mojokerto Nomor 3);
92. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Mojokerto Nomor 2);
93. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012. Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Mojokerto Nomor 6);
94. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto ;
95. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2009 Nomor 39);
96. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 25);
97. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ijin Gangguan (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 43);
98. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 44);
99. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Ijin dan Penghitungan Nilai Pemungutan Retribusi Ijin Pemakaian Kekayaan daerah Pada Ruang Milik Jalan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 54 )
100. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 32 ).

**MEMUTUSKAN :****Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAN PERIJINAN****BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
2. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3. Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BPTPM adalah Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto.
4. Instansi Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang membidangi perijinan selain BPTPM.
5. Kepala BPTPM adalah Kepala BPTPM Kabupaten Mojokerto yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan perijinan.
6. Kepala Instansi Teknis adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang membidangi perijinan selain yang menjadi kewenangan BPTPM.
7. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur dari SKPD terkait yang mempunyai kewenangan memberikan pertimbangan teknis dalam penyelenggaraan perijinan.
8. Penyelenggaraan perijinan adalah proses pelayanan pemberian ijin terhadap orang atau badan pada BPTPM atau Instansi Teknis sesuai dengan kewenangannya.
9. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin, tanda daftar usaha, maupun persetujuan yang merupakan salah satu bentuk fungsi pengaturan dan pengendalian oleh pemerintah daerah.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap



12. Mekanisme Pelayanan Perijinan adalah penerapan prosedur dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan pelayanan perijinan.
13. Pertimbangan teknis adalah penilaian dan saran tentang perijinan yang diberikan oleh Tim Teknis sebagai bahan pertimbangan pemberian ijin.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN PERIJINAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan perijinan meliputi :
  - a. pemberian ijin;
  - b. penolakan permohonan ijin; dan
  - c. pencabutan ijin.
  - d. Penyelenggaraan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal dan Instansi Teknis sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

#### **Pasal 3**

- (1) Penyelenggaraan perijinan yang dilaksanakan oleh BPTPM meliputi :
  - A. Ijin
    1. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang ;
    2. Izin Usaha Pertambangan;
      - a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi ;
      - b. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ;
      - c. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian ;
      - d. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan ;
      - e. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ;
    3. Ijin Pendirian Bangunan meliputi :
      - a. Ijin Pendirian Bangunan Baru;
      - b. Ijin Perubahan Bangunan;
      - c. Ijin Penambahan Bangunan;
    4. Ijin Usaha Konstruksi meliputi :
      - a. Ijin Usaha Jasa Perencanaan Kontruksi;
      - b. Ijin Usaha Jasa Pelaksanaan Kontruksi;
      - c. Ijin Usaha Jasa Pengawasan Kontruksi;
    5. Ijin Lokasi;
    6. Ijin Gangguan;
    7. Ijin Usaha Industri (IUI);
    8. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

9. Surat Ijin Usaha Toko Modern (SIUTM);
10. Surat Ijin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (SITU-MB);
11. Ijin Klinik;
12. Ijin Rumah Sakit Pemerintah Kelas C dan Kelas D;
13. Ijin Rumah Sakit Swasta yang setara Rumah Sakit Pemerintah Kelas C dan Kelas D;
14. Ijin Toko Alat Kesehatan;
15. Ijin laboratorium Kesehatan;
16. Ijin Apotek;
17. Ijin Toko Obat;
18. Ijin Optikal;
19. Ijin Usaha Media Elektronika;
20. Ijin Usaha Percetakan;
21. Ijin Usaha Pameran;
22. Ijin Penyelenggaraan Reklame, meliputi:
  - a. Reklame Papan/Megatron/Bando Jalan/Baliho/ Rombong.
  - b. Reklame Kain/ Plastik / Sunscreen.
  - c. Reklame Melekat (Stiker).
  - d. Reklame Selebaran / Brosur / Leaflet.
  - e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan.
  - f. Reklame Udara.
  - g. Reklame Suara ;
  - h. Reklame Film / Silde ;
  - i. Reklame Peragaan ;
  - j. Reklame lainnya.
23. Ijin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
24. Ijin Unit Pelayanan, Penyuluhan dan Pendaftaran Calon Tenaga Kerja Indonesia (UP3CTKI);
25. Ijin Pemakaian Ruang untuk jalan, meliputi :
  - a. Ijin Pemakaian Tanah Tidak Permanen dan Semi Permanen untuk reklame.
  - b. Ijin Pemakaian Tanah Untuk Keperluan Lainnya.
26. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral :
  - a. Ijin eksplorasi air bawah tanah;
  - b. Ijin pengeboran air bawah tanah;
  - c. Ijin pengambilan air bawah tanah;

#### B. Tanda Daftar

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
2. Tanda Daftar Industri (TDI);
3. Tanda Daftar Usaha Pariwisata :
  - a. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata :
    - 1) Pengelolaan pemandian air panas alami.
    - 2) Pengelolaan gua.

- 3) Pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa candi, keraton, prasasti, pertilasan dan bangunan kuno.
  - 4) Pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat.
  - 5) Pengelolaan obyek ziarah.
- b. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata.
  - c. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata :
    - 1) Angkutan Jalan Wisata;
    - 2) Angkutan Kereta Api Wisata;
    - 3) Angkutan Sungai dan Danau Wisata;
  - d. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata :
    - a) Biro Perjalanan Wisata.
    - b) Agen Perjalanan Wisata.
  - e. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman :
    - a) Restoran.
    - b) Rumah Makan.
    - c) Bar / Rumah Minum.
    - d) Kafe.
    - e) Pusat Penjualan Makanan.
    - f) Jasa Boga.
    - g) Warung Lesehan.
  - f. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi :
    - a) Hotel, meliputi sub jenis usaha :
      - 1) Hotel Bintang ;
      - 2) Hotel Non-Bintang.
    - b) Bumi Perkemahan.
      - 1) Persinggahan / Caravan.
      - 2) Villa.
      - 3) Pondok Wisata / Home Stay.
      - 4) Akomodasi lainnya.
  - g. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan hiburan dan Rekreasi :
    - 1) Gelanggang Olah Raga :
      - a) Lapangan Golf;
      - b) Rumah Bilyar;
      - c) Gelanggang Renang;
      - d) Lapangan Tenis;
      - e) Gelanggang Bowling;
      - f) Lapangan Futsal;
      - g) Lapangan Bulutangkis;
      - h) Pusat Kebugaran Jasmani (Fitness Centre);
      - i) Kolam Memancing;
      - j) Sanggar Senam.
    - 2) Gelanggang Seni :

- a) Sanggar Seni.
  - b) Galeri Seni.
  - c) Gedung Pertunjukan Seni.
  - d) Studio Musik / Sekolah Musik.
  - 3) Arena Permainan :
    - a) Arena Permainan.
    - b) Gelanggang Permainan dan Ketangkasan (Outbound).
  - 4) Hiburan Malam :
    - a) Kelab Malam.
    - b) Diskotik.
    - c) Pub.
    - d) Bioskop / pertunjukan film.
  - 5) Panti Pijat.
  - 6) Taman Rekreasi :
  - 7) Karaoke.
  - 8) Jasa Impresariat / Promotor.
  - h. Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran.
  - i. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata.
  - j. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata.
  - k. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata.
  - l. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta :
    - Wisata Sungai, Danau dan Waduk :
    - 1) Wisata Arung Jeram;
    - 2) Wisata Dayung.
  - m. Tanda Daftar Usaha Spa / Salon Kecantikan.
- C. Persetujuan
- Persetujuan Pemanfaatan Ruang

- (2) Penyelenggaraan perijinan yang tidak termasuk dalam ayat (1) dilaksanakan oleh instansi teknis sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN PERIJINAN**

##### **Bagian Kesatu**

#### **Prosedur Teknis Perijinan dan Mekanisme Pelayanan Perijinan**

##### **Pasal 4**

- (1) Prosedur teknis penyelenggaraan perijinan dan mekanisme pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala BPTPM yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. Persyaratan permohonan perijinan;

- b. Jangka waktu penyelesaian;
  - c. Jangka waktu permohonan perpanjangan ijin;
  - d. Persyaratan permohonan duplikat ijin dan pengesahan ijin
- (2) Prosedur teknis penyelenggaraan perijinan dan mekanisme pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Instansi Teknis.

## **Bagian Kedua Pemberian dan Penolakan Permohonan Ijin**

### **Pasal 5**

- (1) Ijin diberikan setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan pertimbangan teknis dari Instansi terkait.
- (2) Syarat-syarat dan jangka waktu pemberian ijin diatur lebih lanjut oleh Kepala BPTPM atau Kepala Instansi Teknis sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 6**

- (1) Permohonan Ijin ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan berdasarkan hasil pertimbangan teknis dari Tim Teknis.
- (2) Penolakan permohonan Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala BPTPM atau Kepala Instansi Teknis sesuai kewenangannya dengan disertai alasan penolakan.
- (3) Pemohon dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas penolakan permohonan ijin kepada Kepala BPTPM atau Kepala Instansi teknis sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Penolakan Pemohonan Ijin.
- (5) Jawaban atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan tertulis.

## **Bagian Ketiga Penandatanganan Ijin**

### **Pasal 7**

- (1) Penandatanganan Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf A angka 1 dan angka 2 dilakukan oleh Bupati.

- (2) Penandatanganan Ijin selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf A angka 3 sampai angka 26, huruf a, b dan huruf c didelegasikan kepada Kepala BPTPM.
- (3) Penandatanganan Ijin sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan Kepala Instansi Teknis.
- (4) Tembusan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan kepada sekurang-kurangnya :
  - a. Tim Teknis;
  - b. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - c. SKPD yang terkait;

**Bagian Keempat**  
**Duplikat Ijin dan Pengesahan Salinan Ijin**

**Pasal 8**

- (1) Kepala BPTPM atau Kepala Instansi Teknis dapat memberikan Duplikat Ijin dan Pengesahan Salinan Ijin.
- (2) Prosedur dan syarat-syarat untuk mendapatkan Duplikat Ijin dan Pengesahan Salinan Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala BPTPM atau Kepala Instansi Teknis sesuai dengan kewenangan masing-masing.

**BAB IV**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 9**

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh BPTPM dan Instansi Teknis.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh Instansi Teknis.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi perijinan.

**BAB V**

**PENCABUTAN IJIN**

**Pasal 10**

- (1) Ijin dicabut apabila :
  - a. Kegiatan / usaha yang dilakukan tidak sesuai dengan jenis ijin yang telah diterbitkan ;

- b. Pemegang atau pemilik ijin melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam ijin dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati, Kepala BPTPM atau Kepala Instansi Teknis sesuai kewenangan masing-masing yang ditetapkan dalam Keputusan Pencabutan Ijin.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perijinan (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2009 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

**Pasal 12**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 25 JULI 2013


**BUPATI MOJOKERTO**



**MUSTOFA KAMAL PASA**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 25 JULI 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**

  
**HERRY SUWITO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR.53**